



**P U T U S A N**

**No. 196 PK/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi.**;  
Tempat lahir : Siajam/Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 14 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tuasan No. 99, Kelurahan Siderejo  
Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota  
Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS, Staf Bapemmas dan Pemdes Setda  
Pemprovsu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi sebagai Staf BAPEMMAS dan PEMDES dan juga ditugaskan di bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Setda Provsu berdasarkan surat Tugas Nomor 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 dan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010 bersama dengan saksi Aminuddin, S.H., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun antara Bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka (1) Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola Anggaran untuk kebutuhan Biro Umum, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara;

Besarnya anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara, yaitu:

- a. Dana Belanja Tidak langsung sebesar Rp61.657.377.165,00 (enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD sebesar Rp78.188.489.565,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp12.276.458.000,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu embilanrupiah) setelah P-APBD menjadi Rp14.912.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
- c. Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH)/Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp3.162.393.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pengelolaan Dana Belanja Tidak Langsung, Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP), Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) ditampung pada Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.01.02.022510-3 atas nama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan speciment tanda tangan Kepala Biro Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum;

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana ke rekening Biro Umum Setda Provsu adalah dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) untuk Triwulan I (dana UP, GU dan TU), Triwulan II (GU dan TU) dan seterusnya sampai dengan Triwulan IV. Setelah terbit SPD maka diajukan Nota Dinas untuk pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani KPA selaku Kepala Biro Setda Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah melalui proses pada Biro Keuangan kemudian Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, mengeluarkan cek ke rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara No.Rek. 100.01.02.022510-3 an. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Utara;

- Sedangkan mekanisme untuk pengeluaran dana dari rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara adalah uang dapat dikeluarkan apabila cek ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan perincian:

- Untuk stock di Brankas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Untuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang sudah direncanakan berdasarkan kode rekening pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung (LS);

- Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, H. Ashari Siregar, S.H. (alm) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Saksi Aminuddin, S.H., M.M. mencairkan SP2D sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Januari 2011 Kuasa bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.56 sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), dan jumlah tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk Biro Umum;

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 Februari 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.119 sebesar Rp10.589.035.125,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  3. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.182 sebesar Rp3.069.114.500,00 (tiga miliar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  4. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.183 sebesar Rp790.598.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  5. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.539 sebesar Rp790.598.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  6. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.540 sebesar Rp3.069.114.500,00 (tiga miliar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  7. Pada tanggal 29 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.764 sebesar Rp4.827.306.536,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
  8. Pada tanggal 17 Juni 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1980 sebesar Rp1.971.503.659,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Jumlah keseluruhannya Rp31.107.270.820,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan perincian:
- a. Dana belanja tidak langsung sebesar Rp23.387.845.320,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp6.138.229.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana Belanja Penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara Rp1.581.196.500,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap dana yang telah dicairkan tersebut diatas yaitu pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi Aminuddin, S.H., M.M. dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, secara bertahap telah melakukan penarikan dana antara lain untuk pembayaran belanja daerah sebesar Rp14.449.381.215,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas rupiah), pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp4.651.900.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran belanja operasional Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya pada buku kas umum Belanja Daerah per 30 Juni 2011 terdapat selisih kas kurang (ketekoran kas) sebesar Rp7.580.277.888,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), pada buku kas umum Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terdapat selisih kas kurang sebesar Rp613.203.500,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada buku kas umum belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara terdapat selisih kas kurang Rp681.196.500,00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikarenakan tidak seluruh anggaran digunakan untuk peruntukannya;
- Bahwa selain terjadi ketekoran kas tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2010, ketika saksi Aminuddin, S.H., M.M. menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada kegiatan yang sudah dibayarkan namun belum bisa dibukukan berhubung dananya sudah habis melebihi pagu anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);  
Kemudian atas inisiatif Saksi Aminuddin, S.H., M.M. bersama dengan Alm.H. Ashari Siregar, S.H., Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibuatlah Nota Dinas No. 900/495.d/B.Umum tanggal ...Desember 2010 ditujukan kepada Plt. Sekda Provinsi Sumatera Utara, dp

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Administrasi Umum dan Asset, perihal permohonan persetujuan pembebanan biaya tahun anggaran 2010 dibayarkan dalam tahun anggaran 2011 sebesar Rp3.854.886.406,00, yang ditanda tangani oleh Alm.H. Ashari Siregar, S.H., Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Listrik:
  - (Kode Rek. 1.20.03.01.002.5.2.2.03.03) sebesar Rp 1.058.065.365,00;
  - Belanja bahan Logistik Rumah tangga:
  - (Kode Rek. 1.20.03.01.016.5.2.2.02.09) sebesar Rp 150.000.000,00;
  - Biaya Makanan dan minum tamu;
  - (Kode Rek. 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03) sebesar Rp 1.594.542.591,00;
  - Biaya makanan dan minuman kegiatan:
  - (Kode Rek. 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04) sebesar Rp 198.600.600,00;
  - Biaya makanan dan minuman tamu:
  - (Kode Rek. 1.20.03.61.002.5.2.2.11.03) sebesar Rp 498.306.300,00;
  - Biaya makanan dan minuman rapat:
  - (Kode Rek. 1.20.03.61.003.5.2.2.11.02) sebesar Rp 202.371.550,00;
  - Honorarium tenaga ahli/instruktur narasumber:
  - (Kode Rek. 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01) sebesar Rp 153.000.000,00;
- Jumlah Rp 3.854.886.406,00;

Kemudian Nota Dinas tersebut disetujui oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Saksi Drs.H.Rachmatsyah dengan disposisi:

- Prinsipnya jika memang dana tersedia dalam APBD, setuju;
- Proses pencairan dan penggunaannya tempuh prosedur/sesuai ketentuan;
- Buat pertanggungjawabannya dengan jelas dan sesuai ketentuan;
- Awasi penggunaannya;

Setelah dana tersebut dicairkan oleh Saksi Aminuddin, S.H., M.M. bersama dengan Alm.H. Ashari Siregar,SH, selanjutnya Saksi Aminuddin, S.H., M.M. membayarkan kekurangan dana pada tahun anggaran 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Makan minum	Rp2.199.704.296,00;
Biaya Listrik	Rp1.069.706.715,00;
Belanja sehari – hari Rumah Dinas	Rp 150.000.000,00;
Biaya Vorijders	Rp 150.000.000,00;
Jumlah	<u>Rp3.569.411.011,00;</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya kegiatan tahun 2010 tidak dibenarkan dibebankan pembayarannya pada tahun anggaran 2011, karena beban tersebut tidak ada dianggarkan dalam tahun 2011;

- Bahwa pada saat Saksi Aminuddin, S.H., M.M. menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA.2011 (bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011) terjadi pengeluaran fiktif sebesar Rp554.987.140,00. Dengan perincian sbb:

- Pengamanan tamu sebesar Rp320.000.000,00;
- Makan/minum sebesar Rp222.012.000,00;
- Pengeluaran lain Rp 12.975.000,00;

Bahwa ada kegiatan pengamanan yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga, namun berdasarkan kode rekeningnya tidak sesuai peruntukannya tetapi tetap dibayarkan oleh Saksi Aminuddin, S.H., M.M. dengan alasan adanya perintah Kuasa Pengguna Anggaran Alm. H. Ashari Siregar, S.H. Adapun biaya pengamanan tersebut dibebankan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. pada anggaran biaya honorarium tenaga ahli, instruktur dan nara sumber bahkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya. Bahwa ada nama saksi Aminuddin, S.H., M.M. terdaftar selaku petugas keamanan pada kegiatan tersebut tetapi Saksi Aminuddin, S.H., M.M. tidak pernah melaksanakannya sedangkan biaya honorumnya tetap Saksi Aminuddin, S.H., M.M. terima. Adapun yang menerima dana pengamanan tersebut secara keseluruhan Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi Aminuddin, S.H., M.M. adalah saksi Neman Sitepu, S.Sos. MAP sedangkan yang menandatangani adalah saksi Dra. Nursyamsiah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa, untuk pengurusan makan minum tamu maupun kegiatan, petugas yang ditunjuk untuk pengelolaan makan minum tamu, makan minum kegiatan langsung dikelola oleh Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan (saksi Neman Sitepu, S.Sos.MAP) dan ianya telah menunjuk stafnya nama yaitu saksi Suweno untuk pengurusannya;
- Adapun prosedur pembayaran makan minum adalah setelah diterima Nota Dinas permintaan dan disetujui oleh Kepala Biro Umum Alm. H. Ashari

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., kemudian dipesan di Rumah makan/Restoran setelah selesai pelaksanaannya kemudian Bill/Faktur/Bon atas biaya tersebut diajukan kepada Kepala Biro Umum Alm. H. Ashari Siregar, SH untuk meminta persetujuan pembayaran dengan kelengkapan Nota Dinas, bukti kwitansi dari Rumah makan/Restoran dan kwitansi bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diajukan kepada Saksi Aminuddin, S.H., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencairannya, selanjutnya langsung dana tersebut dibayarkan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. kepada Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan saksi Neman Sitepu, S.Sos.MAP untuk dibayarkan kepada Pemilik Restoran/Rumah makan;

Bahwa ada pengajuan biaya makan minum tamu, makan minum kegiatan sebesar Rp222.012.000,00(dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu rupiah) tetapi pelaksanaannya tidak ada (Fiktif) namun oleh Terdakwa saksi dilakukan pembayarannya setelah adanya perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Alm. H. Ashari siregar, S.H. disamping itu ada juga pengeluaran lain sebesar Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak ada pengadaannya akan tetapi dibayarkan saksi Aminuddin kepada saksi Neman Sitepu, S.Sos.MAP;

- Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 Saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Utara telah memungut pajak, yaitu:
  - a. Pajak atas Belanja Daerah sebesar Rp316.264.663,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
  - b. Pajak atas Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp284.472.500,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan pajak yang dipungut oleh Saksi Aminuddin, S.H., M.M. adalah sebesar Rp600.737.163,00 (enam ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), namun pajak yang dipungut tersebut tidak disetorkan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. ke Kas Negara.

Bahwa akibat perbuatan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. terjadi ketekoran kas (dari penerimaan SP2D UP ,TU dan GU, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara ), pembebanan kegiatan tahun 2010 ke tahun anggaran 2011, pengeluaran fiktif dan pajak yang tidak disetorkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.210.407.788,00(tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), digunakan Saksi Aminuddin,S.H., M.M. antara lain:

- a. Untuk menutup sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) negatif tahun 2010 sebesar Rp5.227.345.574,00 (lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - b. Dipergunakan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara alm. H. Ashari Siregar, S.H. selaku KPA sebesar Rp6.584.000.000,00;
  - c. Dipinjam sebagai Panjar oleh Ridwan Panjaitan (Sespri Pimpinan) sebesar Rp407.500.000,00
  - d. Sisanya sebesar Rp1.011.562.214,00 secara bertahap terpakai oleh saksi Aminuddin, S.H., M.M. dan sebagian ada yang dibayarkan untuk kegiatan rutin panjar - panjar kegiatan dibawah Rp50.000.000,00 namun jumlahnya tidak diketahui, karena tidak tercatat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima uang dari saksi Aminuddin sebagai pinjaman adalah dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Aminuddin diruang kerjanya dengan mengatakan "Pak Amin tolong uang untuk kepentingan Bapak (Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, S.T.) dan ditanya oleh saksi Aminuddin "Berapa" dan Terdakwa menyebutkan jumlahnya sehingga oleh saksi Aminuddin menyuruh Stafnya yaitu saksi Rusianto atau saksi Reza untuk membuat kwitansi tanda terima dan oleh Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut setelah Terdakwa menandatangani Kwitansi selanjutnya saksi Aminuddin menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan adapun perincian uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Aminuddin adalah sebagai berikut:
1. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.500.000,00 tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  2. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  3. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp6.000.000,00 tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



- Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
4. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp25.000.000,00 tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan;
  5. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp100.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp16.000.000,00 tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  7. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- Bahwa atas pinjaman uang yang diterima Terdakwa dari saksi Aminuddin, oleh saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran sampai dengan per tanggal 31 Desember 2011 tidak pernah dibukukan pada Buku Kas dan bukti penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut berdasarkan Surat Nomor SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 untuk melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- Ketekoran Kas	Rp 8.874.677.888,00
- Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011	Rp 3.569.411.011,00
- Pengeluaran Fiktif	Rp 554.987.140,00
- Pajak yang dipungut tapi belum disetor	Rp 600.737.163,00
Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah.	Rp13.599.813.202,00
  - Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa ataupun orang lain yang telah mempergunakan dana sebesar Rp407.500.000 (empat ratus tujuh lima ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:
    - Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan melanggar pasal 4 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- Dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 yang berbunyi Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Dana tambahan uang (TU) diajukan dengan Surat pengantar, Ringkasan SPP, Rincian SPP dan Salinan SPD, Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan untuk diterbitkan Surat Pernyataan oleh KPA dan penggunaannya jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dana tersebut tidak habis digunakan maka sisanya harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah (vide pasal 202 ayat (4) Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi bersama dengan saksi Aminuddin S.H., M.M. telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp13.599.813.202,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah) sesuai dengan hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP sebagaimana tertuang dalam surat No.SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2011;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi sebagai Staf BAPEMMAS dan PEMDES dan juga ditugaskan di bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Setda Provsu berdasarkan surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 dan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010 bersama dengan saksi Aminuddin, S.H., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun antara Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka (1) Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola Anggaran untuk kebutuhan Biro Umum, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara;  
Besarnya anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan Biaya

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara, yaitu:

- a. Dana Belanja Tidak langsung sebesar Rp61.657.377.165,00(enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD sebesar Rp78.188.489.565,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp12.276.458.000,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setelah P-APBD menjadi Rp14.912.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
- c. Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH)/ Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp3.162.393.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pengelolaan Dana Belanja Tidak Langsung, Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP), Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) ditampung pada Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening: 100.01.02.022510-3 atas nama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan speciment tanda tangan Kepala Biro Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum;

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana ke rekening Biro Umum Setda Provsu adalah dengan cara sebagai berikut:

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) untuk Triwulan I (dana UP, GU dan TU), Triwulan II (GU dan TU) dan seterusnya sampai dengan Triwulan IV. Setelah terbit SPD maka diajukan Nota Dinas untuk pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani KPA selaku Kepala Biro Setda Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah melalui proses pada Biro Keuangan kemudian Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara, mengeluarkan cek ke rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara No.Rek. 100.01.02.022510-3 an. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Utara;

Sedangkan mekanisme untuk pengeluaran dana dari rekening Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara adalah uang dapat dikeluarkan apabila cek ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Provinsi Sumatera Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan perincian:

- Untuk stock di Brankas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Untuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang sudah direncanakan berdasarkan kode rekening pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung (LS);
- Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, H.ASHARI SIREGAR, SH (alm) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Saksi Aminuddin, S.H., M.M. mencairkan SP2D sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 18 Januari 2011 Kuasa bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.56 sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), dan jumlah tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk Biro Umum;
  2. Pada tanggal 17 Februari 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.119 sebesar Rp10.589.035.125,00 (sepuluh Miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  3. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.182 sebesar Rp3.069.114.500,00 (tiga miliar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  4. Pada tanggal 1 Maret 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.183 sebesar Rp790.598.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



5. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.539 sebesar Rp790.598.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.540 sebesar Rp3.069.114.500,00(tiga miliar enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
7. Pada tanggal 29 April 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.764 sebesar Rp4.827.306.536,00(empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
8. Pada tanggal 17 Juni 2011 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1980 sebesar Rp1.971.503.659,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Jumlah keseluruhannya Rp31.107.270.820,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan perincian:

- a. Dana belanja tidak langsung sebesar Rp23.387.845.320,00 (dua puluh tiga Miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - b. Dana Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) sebesar Rp6.138.229.000,00(enam miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. Dana Belanja Penunjang operasional Kepala Daerah (KDH) Sumatera Utara/Wakil Kepala Daerah (WKDH) Sumatera Utara Rp1.581.196.500,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap dana yang telah dicairkan tersebut diatas yaitu pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 saksi Aminuddin, S.H., M.M. dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, secara bertahap telah melakukan penarikan dana antara lain untuk pembayaran belanja daerah sebesar Rp14.449.381.215,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas rupiah), pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai



(TPP) sebesar Rp4.651.900.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran belanja operasional Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya pada buku kas umum Belanja Daerah per 30 Juni 2011 terdapat selisih kas kurang (ketekoran kas) sebesar Rp7.580.277.888,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), pada buku kas umum Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terdapat selisih kas kurang sebesar Rp613.203.500,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada buku kas umum belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara terdapat selisih kas kurang Rp681.196.500,00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikarenakan tidak seluruh anggaran digunakan untuk peruntukannya;
- Bahwa selain terjadi ketekoran kas tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2010, ketika saksi Aminuddin, S.H., M.M. menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada kegiatan yang sudah dibayarkan namun belum bisa dibukukan berhubung dananya sudah habis melebihi pagu anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Kemudian atas inisiatif Saksi Aminuddin, S.H., M.M. bersama dengan Alm.H. Ashari Siregar, S.H., Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibuatlah Nota Dinas No. 900/495.d/B.Umum tanggal ...Desember 2010 ditujukan kepada Plt. Sekda Provinsi Sumatera Utara, dp Asisten Administrasi Umum dan Asset, perihal permohonan persetujuan pembebanan biaya tahun anggaran 2010 dibayarkan dalam tahun anggaran 2011 sebesar Rp3.854.886.406,00, yang ditanda tangani oleh Alm .H.ASHARI SIREGAR.SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Listrik:
- (Kode Rek. 1.20.03.01.002.5.2.2.03.03) sebesar Rp 1.058.065.365,00;
- Belanja bahan Logistik Rumah tangga:
- (Kode Rek. 1.20.03.01.016.5.2.2.02.09) sebesar Rp 150.000.000,00;
- Biaya Makanan dan minum tamu;
- (Kode Rek. 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03) sebesar Rp 1.594.542.591,00;
- Biaya makanan dan minuman kegiatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Kode Rek. 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04) sebesar Rp 198.600.600,00;
  - Biaya makanan dan minuman tamu:
  - (Kode Rek. 1.20.03.61.002.5.2.2.11.03) sebesar Rp 498.306.300,00;
  - Biaya makanan dan minuman rapat:
  - (Kode Rek. 1.20.03.61.003.5.2.2.11.02) sebesar Rp 202.371.550,00;
  - Honorarium tenaga ahli/instruktur narasumber:
  - (Kode Rek. 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01) sebesar Rp 153.000.000,00;
- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Jumlah | Rp 3. 854.886.406,00; |
|--------|-----------------------|

Kemudian Nota Dinas tersebut disetujui oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Saksi Drs.H.Rachmatsyah dengan disposisi:

- Prinsipnya jika memang dana tersedia dalam APBD, setuju;
- Proses pencairan dan penggunaannya tempuh prosedur/sesuai ketentuan;
- Buat pertanggungjawabannya dengan jelas dan sesuai ketentuan;
- Awasi penggunaannya;

Setelah dana tersebut dicairkan oleh Saksi Aminuddin, S.H., M.M. bersama dengan Alm.H. Ashari Siregar,SH, selanjutnya Saksi Aminuddin, S.H., M.M. membayarkan kekurangan dana pada tahun anggaran 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Makan minum	Rp2.199.704.296,00;
Biaya Listrik	Rp1.069.706.715,00;
Belanja sehari – hari Rumah Dinas	Rp 150.000.000,00;
Biaya Vorijders	Rp 150.000.000,00;
Jumlah	Rp3. 569.411.011,00;

Bahwa biaya kegiatan tahun 2010 tidak dibenarkan dibebankan pembayarannya pada tahun anggaran 2011, karena beban tersebut tidak ada dianggarkan dalam tahun 2011;

- Bahwa pada saat Saksi Aminuddin, S.H., M.M. menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA.2011 (bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011) terjadi pengeluaran fiktif sebesar Rp554.987.140,00. Dengan perincian sbb:
  - Pengamanan tamu sebesar Rp320.000.000,00;
  - Makan/minum sebesar Rp222.012.000,00;
  - Pengeluaran lain Rp 12.975.000,00;

Bahwa ada kegiatan pengamanan yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga, namun berdasarkan kode rekeningnya tidak sesuai peruntukannya tetapi

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibayarkan oleh Saksi Aminuddin, S.H., M.M. dengan alasan adanya perintah Kuasa Pengguna Anggaran Alm. H. Ashari Siregar, S.H. Adapun biaya pengamanan tersebut dibebankan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. pada anggaran biaya honorarium tenaga ahli, instruktur dan nara sumber bahkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya. Bahwa ada nama saksi Aminuddin, S.H., M.M. terdaftar selaku petugas keamanan pada kegiatan tersebut tetapi Saksi Aminuddin, S.H., M.M. tidak pernah melaksanakannya sedangkan biaya honorarium tetap Saksi Aminuddin, S.H., M.M. terima. Adapun yang menerima dana pengamanan tersebut secara keseluruhan Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi Aminuddin, S.H., M.M. adalah saksi Neman Sitepu, S.Sos. MAP sedangkan yang menandatangani adalah saksi Dra. Nursyamsiah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa, untuk pengurusan makan minum tamu maupun kegiatan, petugas yang ditunjuk untuk pengelolaan makan minum tamu, makan minum kegiatan langsung dikelola oleh Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan (saksi Neman Sitepu, S.Sos.MAP) dan ianya telah menunjuk stafnya nama yaitu saksi Suweno untuk pengurusannya;
- Adapun prosedur pembayaran makan minum adalah setelah diterima Nota Dinas permintaan dan disetujui oleh Kepala Biro Umum Alm. H. Ashari Siregar, S.H., kemudian dipesan di Rumah makan/Restoran setelah selesai pelaksanaannya kemudian Bill/Faktur/Bon atas biaya tersebut diajukan kepada Kepala Biro Umum Alm. H. Ashari Siregar, SH untuk meminta persetujuan pembayaran dengan kelengkapan Nota Dinas, bukti kwitansi dari Rumah makan/Restoran dan kwitansi bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diajukan kepada Saksi Aminuddin, S.H., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencairannya, selanjutnya langsung dana tersebut dibayarkan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. kepada Plt. Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan saksi Neman Sitepu, S.Sos.MAP untuk dibayarkan kepada Pemilik Restoran/Rumah makan;

Bahwa ada pengajuan biaya makan minum tamu, makan minum kegiatan sebesar Rp222.012.000,00(dua ratus dua puluh dua juta dua belas ribu rupiah) tetapi pelaksanaannya tidak ada (Fiktif) namun oleh Terdakwa

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



saksi dilakukan pembayarannya setelah adanya perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Alm. H. Ashari siregar, S.H. disamping itu ada juga pengeluaran lain sebesar Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak ada pengadaannya akan tetapi dibayarkan saksi Aminuddin kepada saksi Neman Sitepu, S.Sos.MAP;

- Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 Saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Utara telah memungut pajak, yaitu:
  - a. Pajak atas Belanja Daerah sebesar Rp316.264.663,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
  - b. Pajak atas Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp284.472.500,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan pajak yang dipungut oleh Saksi Aminuddin, S.H., M.M. adalah sebesar Rp600.737.163,00 (enam ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), namun pajak yang dipungut tersebut tidak disetorkan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. ke Kas Negara.

Bahwa akibat perbuatan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. terjadi ketekoran kas (dari penerimaan SP2D UP, TU dan GU, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara), pembebanan kegiatan tahun 2010 ke tahun anggaran 2011, pengeluaran fiktif dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp13.210.407.788,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), digunakan Saksi Aminuddin, S.H., M.M. antara lain:

- a. Untuk menutup sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) negatif tahun 2010 sebesar Rp5.227.345.574,00 (lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Dipergunakan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara alm. H. Ashari Siregar, S.H. selaku KPA sebesar Rp6.584.000.000,00;
- c. Dipinjam sebagai Panjar oleh Ridwan Panjaitan (Sespri Pimpinan) sebesar Rp407.500.000,00;
- d. Sisanya sebesar Rp1.011.562.214,00 secara bertahap terpakai oleh saksi Aminuddin, S.H., M.M. dan sebagian ada yang dibayarkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rutin panjar - panjar kegiatan dibawah Rp50.000.000,00 namun jumlahnya tidak diketahui, karena tidak tercatat;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima uang dari saksi Aminuddin sebagai pinjaman adalah dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Aminuddin diruang kerjanya dengan mengatakan "Pak Amin tolong uang untuk kepentingan Bapak (Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, S.T.) dan ditanya oleh saksi Aminuddin "Berapa" dan Terdakwa menyebutkan jumlahnya sehingga oleh saksi Aminuddin menyuruh Stafnya yaitu saksi Rusianto atau saksi Reza untuk membuat kwitansi tanda terima dan oleh Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut setelah Terdakwa menandatangani Kwitansi selanjutnya saksi Aminuddin menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan adapun perincian uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Aminuddin adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.500.000,00 tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
2. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
3. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp6.000.000,00 tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
4. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp25.000.000,00 tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan;
5. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp100.000.000,00 tanggal .....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp16.000.000,00 tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);

- Bahwa atas pinjaman uang yang diterima Terdakwa dari saksi Aminuddin, oleh saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran sampai dengan per tanggal 31 Desember 2011 tidak pernah dibukukan pada Buku Kas dan bukti penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut berdasarkan Surat Nomor SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 untuk melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- Ketekoran Kas	Rp 8.874.677.888,00
- Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011	Rp 3.569.411.011,00
- Pengeluaran Fiktif	Rp 554.987.140,00
- Pajak yang dipungut tapi belum disetor	Rp 600.737.163,00
Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah.	<u>Rp13.599.813.202,00</u>

- Bahwa Terdakwa Ridwan Panjaitan menyalahgunakan kewenangan yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provsu telah meminjam uang dari saksi Aminuddin dana sebesar Rp407.500.000 (empat ratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa yang tidak sesuai peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:

- Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan melanggar pasal 4 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 yang berbunyi Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana tambahan uang (TU) diajukan dengan Surat pengantar, Ringkasan SPP, Rincian SPP dan Salinan SPD, Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan untuk diterbitkan Surat Pernyataan oleh KPA dan penggunaannya jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dana tersebut tidak habis digunakan maka sisanya harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah (vide pasal 202 ayat (4) Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
  - Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi bersama dengan saksi Aminuddin S.H., M.M. telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp13.599.813.202,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah) sesuai dengan hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP sebagaimana tertuang dalam surat No.SR-4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2011;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.500.000,00 tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  - 2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  - 3) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp6.000.000,00 tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  - 4) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp25.000.000,00 tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan;
  - 5) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp100.000.000,00 tanggal .....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  - 6) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp16.000.000.- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 8) 1 (satu) berkas foto Copy Surat Pertanggungjawaban dan 2(dua) lembar foto copy surat Pernyataan Aminuddin, S.H. yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, S.Psi;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol.I, II Ex Honorer dan Gol III Ex. Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor: 800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol III Tahun Anggaran 2011 Nomor: 800/7394/BKD/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat - Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Tahun 2011 (PAPBD) Nomor: 800/19280/BKD/III/2011, tanggal 23 Nopember 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. III gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor: 800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1923 tanggal 26 Mei 2011 tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/2589 tanggal 8 Juni 2012 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d. 6 Juli 2012, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/5647 tanggal 25 Nopember 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 22 Desember 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613 tanggal 8 Nopember 2010 untuk mengikuti Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorer dan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember s.d. 3 Desember 2010, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 813.3/593/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Ridwan Panjaitan, S.Psi NIP: 198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 pada satuan organisasi/ unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama Ridwan Panjaitan Nomor: U 353940, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/III 2013 tanggal 13 Maret 2013; dan;

21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Panjaitan, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/LEG/III 2013 tanggal 13 Maret 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ridwan Pajaitan, S.Psi. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ridwan Pajaitan, S.Psi. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.500.000,00 tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);

2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sesi Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp6.000.000,00 tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 4) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp25.000.000,00 tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan;
- 5) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp100.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 6) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp16.000.000.- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 7) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 8) 1 (satu) berkas foto Copy Surat Pertanggungjawaban dan 2(dua) lembar foto copy surat Pernyataan Aminuddin, S.H. yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, S.Psi;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol.I, II Ex Honorer dan Gol III Ex. Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor: 800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol III Tahun Anggaran 2011 Nomor: 800/7394/BKD/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat - Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Tahun 2011 (PAPBD) Nomor: 800/19280/BKD/III/2011, tanggal 23 Nopember 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. III gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor: 800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/II/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1923 tanggal 26 Mei 2011 tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/2589 tanggal 8 Juni 2012 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d. 6 Juli 2012, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/5647 tanggal 25 Nopember 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 22 Desember 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613 tanggal 8 Nopember 2010 untuk mengikuti Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorar dan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember s.d. 3 Desember 2010, legalisasi

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;

19) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 813.3/593/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Ridwan Panjaitan, S.Psi NIP: 198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 pada satuan organisasi/ unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013;

20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama Ridwan Panjaitan Nomor: U 353940, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/III 2013 tanggal 13 Maret 2013; dan;

21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Panjaitan, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/LEG/III 2013 tanggal 13 Maret 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 52/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ridwan Pajaitan, S.Psi. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ridwan Pajaitan, S.Psi. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2013 No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn sekedar mengenai hukuman pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2013 No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn untuk yang lain dan selebihnya;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 52/Pid.Sus.K/2013/PT-MDN tanggal 3 Desember 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2013;

#### Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.500.000,00 tanggal 4 April 2011 untuk Pembayaran biaya Penunjang Operasional Plt. Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
  - 2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp6.000.000,00 tanggal 7 Juni 2011 untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 4) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp25.000.000,00 tanggal 27 Juli 2011 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan.....yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan;
- 5) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp100.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 6) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp16.000.000.- tanggal....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 7) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp5.000.000,00 tanggal ....2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);
- 8) 1 (satu) berkas foto Copy Surat Pertanggungjawaban dan 2(dua) lembar foto copy surat Pernyataan Aminuddin, S.H. yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, S.Psi;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol.I, II Ex Honorer dan Gol III Ex. Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor: 800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol III Tahun Anggaran 2011 Nomor: 800/7394/BKD/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat - Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Tahun 2011 (PAPBD) Nomor: 800/19280/BKD/III/2011, tanggal 23 Nopember 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013;

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. III gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor: 800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/II/13 tanggal 13 Maret 2013;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1923 tanggal 26 Mei 2011 tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010 tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancaran tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/2589 tanggal 8 Juni 2012 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d. 6 Juli 2012, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/5647 tanggal 25 Nopember 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 22 Desember 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613 tanggal 8 Nopember 2010 untuk mengikuti Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorer dan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember s.d. 3 Desember 2010, legalisasi

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;

19) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 813.3/593/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Ridwan Panjaitan, S.Psi NIP: 198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 pada satuan organisasi/unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013;

20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama Ridwan Panjaitan Nomor: U 353940, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/III 2013 tanggal 13 Maret 2013; dan

21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Panjaitan, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/LEG/III 2013 tanggal 13 Maret 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dan *Judex Juris* perkara a quo selain bertentang dengan hukum, juga dapat berakibat pada gejala yang tidak sehat satu sama lain mengurangi kepercayaan masyarakat khususnya dapat mempengaruhi kondusivitas kerja staff atau pegawai Biro Umum Setda Provsu terhadap penegakan hukum, yang pada gilirannya juga berpengaruh pada

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



kepercayaan masyarakat tentang kepastian hukum. Siralah kepastian hukum ini apabila hakim dengan bebas menghukum tanpa melihat kenyataan fakta-fakta pada pemeriksaan di persidangan dan gegabah menerapkan hukuman yang berdasarkan putusan-putusan yang mengandung cacat hukum;

*Restorative Justice* dan Kebijakan Legislasi pada Seminar IKAHI April 2012:

*Restorative Justice is an approach to justice that focuses on the needs of the victims and the offenders, as well as the involved community, instead of satisfying abstract legal principles or punishing the offender. Victims take an active role in the process, while offenders are encouraged to take responsibility for their actions, "to repair the harm they've done by apologizing. Returning stolen money, or community service";*

Penyelesaian kasus tertentu maupun tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, telah melahirkan keadilan retributif (*retributive justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku;

Bahwa pelaku yang mendapat tindakan represif berupa penang-kapan, penahanan maupun pemidanaan (*punishment*), yang seharusnya tidak, telah mendapat sorotan publik, karena dianggap membawa ketidakadilan. Ironisnya dalam sistem peradilan pidana saat ini, pelaku kejahatan sudah menjalani hukuman, namun korban dan keluarganya merasa kepentingan atau kerugian yang diderita belum dipulihkan. Demikian halnya terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosialnya. Sehingga menyebabkan tersisa "dendam" yang berkepanjangan, dan dapat melahirkan perilaku kriminal yang baru;

Dr. H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI. "A New Kind of Criminal Justice", Parade, 25 Oktober 2009, disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim dalam meningkatkan Profesionalisme menuju Peradilan yang Agung, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012;

Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya penyelesaian masalah secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara;

Aparat hukum dalam menyelesaikan kasus seperti itu mengalami keadaan yang sangat dilematis, dan segi yuridis normatif penahanan dan pemenjaraan pelaku dibenarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi dan segi filosofis



dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat;

Untuk mengatasi masalah tersebut, lahir suatu konsep keadilan alternatif yang disebut *Restorative Justice*. Walaupun konsep ini pada awalnya kurang mendapat perhatian para ahli karena dianggap konsep tradisional. Seperti apa yang dikatakan oleh Marc Levin (makalah, anonim) menyatakan bahwa: pendekatan melalui *restorative justice* dahulu dinyatakan sebagai pendekatan usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif;

Dalam kepustakaan hukum: bahwa iatar belakang lahirnya gagasan tentang konsep *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, telah berkembang pesat di beberapa negara Eropa, Asia, Afrika maupun Amerika, dalam rangka merespon kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik antara lain:

1. Bahwa yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) yang mengatasmakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), dan pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut; dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
2. Bahwa hasil putusannya (*out put*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman daripada membenikan putusan yang bersifat "win-win solution" (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
3. Bahwa keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk membeni keadilan restoratif yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*);

Adrianus Meliala juga menyatakan mengapa perlu konsep *Restorative Justice*. Karena sistem pidana membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan, pidana pelaku kejahatan tidak melegakan/meyembuhkan korban, proses formal peradilan pidana memakan waktu lama, mahal dan tidak pasti, apalagi pemasyarakatan sebagai lanjutan pidana, juga berpotensi tidak menyumbangkan apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa dengan model restoratif pelaku tidak perlu ditahan, apalagi dipenjarakan kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakatpun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalan dan tanggungjawabnya;

Dewi pun menyatakan bahwa di Indonesia, yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang tenkait dalam suatu tindak pidana dan implikasinya, dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula;

Dalam konsep ini, penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan;

Prof. Muladi (Eriyantouw Wahid, him. 2: 2009) menyatakan bahwa dalam keadilan restoratif: korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan;

Tony F. Marshall (Eriyantouw Wahid, him. 3: 2009) merumuskan: keadilan restorative adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari;

M. Hatta All telah menyatakan bahwa keadilan restoratif memfokuskan pada korban yang memainkan peran penting dalam proses dan dapat menerima semacam restitusi dan pelanggaran. Berdasarkan keadilan ini, orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang dirugikan;

Lebih lanjut dikatakan bahwa *restoratif justice* merupakan pendekatan keadilan, dimana pelanggaran dihimbau untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang memperbaiki luka yang telah diakibatkan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri atau melakukan kerja sukarela untuk masyarakat;

Dalam perkara pidana, penerapan *restoratif justice* memfokuskan pihak yang berbuat salah dan yang merasakan penderitaan, berperan aktif. Pihak korban akan menerima maaf dan ganti rugi. Pelaksanaan restoratif justice dapat melibatkan dialog antara pihak yang melanggar dan korban sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran kembali;

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



Wrihgt. M (makalah: anonim 1992; 525) menuliskan bahwa konsep *restorative justice*, ukuran keadilan tidak lagi didasarkan pada konsep pembalasan kepada pelaku, tetapi perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberi dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan melibatkan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan;

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *restoratif justice* dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan atau pelibatan korban maupun pelaku seria masyarakat (termasuk keluarga pelaku dan korban, lingkungan tetangga, warga, RT, RW, ketua adat, tokoh Agama, Guru sekolah dsb), secara langsung dalam menyelesaikan perilaku kriminal yang dialaminya;

*Restoratif justice* menempatkan semua *stakeholders* sebagai pihak yang berperan aktif dalam penyelesaian masalah sendiri. Bahwa pihak pelaku harus menyatakan diri bersalah dan mau secara jujur bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi akibat perbuatannya. Pihak korban maupun masyarakat mau memaafkan dan berhak menerima ganti kerugian sebagai bentuk pemulihan kepentingannya;

Penerapan *Restorative Justice*:

Di beberapa negara, implementasi *restorative justice* penyelesaian perkara sangat dibatasi yaitu berlaku khusus terhadap tindak pidana anak-anak/remaja. Berbeda di Afrika Selatan, penerapan *restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan kasus kasus kekerasan yang pernah dilakukan oleh rezim Apartheid (makalah, anomin);

M. Hatta All menyatakan bahwa: konsep *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik (pidana) di luar pengadilan. Bahwa dalam praktik konsep *restoratif justice* sudah diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Demikian pula, penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian sengketa dan peradilan yang menggunakan hukum adat di desa desa di wilayah Indonesia, dan lembaga musyawarah. Hal ini juga dikenal dalam hukum Islam, termasuk perkara berat yang dilakukan orang dewasa, seperti pembunuhan. Di Arab Saudi, misalnya tuntutan kepada pelaku dihentikan apabila keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan dan pelakunya membayar diyat (uang pengganti) kepada keluarga korban;

Dalam praktiknya, pendekatan *restorative justice* secara mediasi non-penal sudah mulai dilakukan misalnya penyelesaian konflik sosial yang bermuatan suku, agama, ras, yang terjadi di beberapa daerah dan sengketa/pidana adat diselesaikan dengan menggunakan konsep *restorative justice*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam konteks politik hukum nasional ke depan, tidak semua perkara dapat diterapkan konsep *restorative justice*, tetapi hanya diperuntukkan terhadap perkara tertentu saja, seperti perkara tindak pidana anak, tindak pidana tertentu lainnya atau tindak pidana ringan; Bahwa meskipun kerangka acuan keadilan restoratif melalui mediasi penal belum secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam proses penyelesaian perkara anak, tetapi secara tersirat atau implisit dapat dipahami bahwa penyelesaian dengan pendekatan *restoratif justice* dapat diterapkan oleh aparat hukum, melalui hasil kesepakatan dalam forum musyawarah atau mediasi. Hanya saja dengan catatan bahwa perkara tersebut tidak dapat dihentikan (diskresi) atau dialihkan (diversi) oleh aparat hukum. Hal ini disebabkan karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut;

Sejalan dengan hal tersebut, DS. Dewi menyatakan bahwa meskipun undang-undang tersebut belum mengatur secara tegas, tetapi apabila proses pemeriksaan anak nakal dan tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan telah memenuhi syarat atau prinsip *restoratif justice*, misalnya telah menyatakan din bersalah dan mengakui perbuatannya apalagi pelaku mau bertanggungjawab untuk memberi ganti kerugian. Pihak korban dan keluarganya mau memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan termasuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan, pelaku belum pernah dihukum. Fakta yang demikian ini dapat menjadi alasan kuat bagi aparat hukum, khususnya para hakim melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam forum mediasi penal di ruang mediasi pengadilan, dengan tujuan pemulihan bagi korban dan Masyarakat serta pelaku. Apabila musyawarah melahirkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan alasan meringankan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan berupa tindakan, dan Penasihat Hukum anak dapat pula melampirkan hasil kesepakatan tersebut dalam pledoinya;

Selanjutnya Hakim dapat memutuskan perkara anak nakal tersebut dalam bentuk "tindakan", bahwa pidana penjara bagi anak merupakan pilihan terakhir (*Ultimum Remidium*) dan pengadilan berperan sebagai *The Last Resort*. Bahwa menjadi harapan bersama pengadilan sebagai benteng keadilan bagi pencari keadilan;

Dasar diajukannya permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pemohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a dan e KUHP yaitu (dikutip):

Ayat (2) huruf a:

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sedang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dan segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;

Ayat (2) huruf c:

“Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Peninjauan Kembali patut dapat diterima;

Bahwa di dalam memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan permohonannya berdasarkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan *Judex Juris* yang akan dibahas dalam permohonan ini sebagai berikut:

I. Adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding serta *Judex Juris*;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta *Judex Juris* telah melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Ridwan Panjaitan, dimana Kekhilafan dan Kekeliruan tersebut adalah menyangkut tidak diterapkannya hukum pembuktian secara tepat dan benar;

*Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam putusannya telah salah dan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan begitupun *Judex Juris* yang keliru dalam menelaah serta memutuskan terhadap penerapan hukum pada *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Selain itu juga *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mendasarkan pertimbangan hukum dalam putusannya pada Bukti-Bukti Petunjuk saja yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan *a quo* menjadi tidak sempurna (*Onvoeldoende Gernotiveerd*);

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding memutus tidak sempurna dengan mengesampingkan fakta-fakta dipersidangan terkait keterangan saksi-saksi yang sebenarnya, sehingga telah berakibat merugikan kepentingan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;
3. Bahwa sebelum kami mengemukakan alasan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar tidak keluar dan koridor kewenangan peradilan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, perlu kiranya ditarik batas-batas dimana letak penerapan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;
4. Bahwa sehubungan dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah kekhilafan yang nyata, maka diperlukan penegasan pengertian kekhilafan nyata sebagai pegangan dalam menyelesaikan perkara ini oleh peradilan peninjauan kembali;
5. Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur secara rinci pengertian istilah kekhilafan dan/atau kekeliruan. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dan salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali;
6. Bahwa pengertian umum "kekhilafan/khilaf" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504 adalah "khilaf" mempunyai pengertian keliru/salah", sedangkan "kekhilafan" mempunyai pengertian kekeliruan/kesalahan". Dan selanjutnya "kekhilafan yang nyata" diartikan dengan "kekeliruan/kesalahan" yang menyolok dan serius;
7. Bahwa pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf e KUHAP, dimana pengertian "kekhilafan yang nyata" praktek hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*). Atau dengan kata lain: tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgment*). Atau juga diartikan: putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dan ketentuan yang semestinya (*any deviation*).

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;

8. Bahwa sebagai perbandingan, dalam Common Law System, dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah "*fault* atau *negligence*". Terkadang dipergunakan istilah "*mistake* atau *omission*". Dengan mengemukakan istilah hukum "*Common Law*" di atas, dapat diambil perbandingan bahwa yang memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) huruf e KUHP yakni "putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata". Bahwa putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan (*deviation*) pada putusan itu sendiri;
9. Adapun uraian fakta-fakta hukum yang tidak dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn., tertanggal 11 September 2013, adalah sebagai berikut:

Dasar Dakwaan:

Dakwaan Kesatu Subsidair:

Dalam dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa atas sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan dasar perbuatan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa pada periode Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Utara telah memungut pajak, yaitu:

- a. Pajak atas Belanja Daerah sebesar Rp316.264.663,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- b. Pajak atas Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp284.472.500,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan pajak yang dipungut oleh saksi Aminuddin, S.H., M.M. adalah sebesar Rp600.737.163,00 (enam ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), namun pajak yang dipungut tersebut tidak disetorkan saksi Aminuddin S.H., M.M. ke Kas Negara;

Bahwa akibat perbuatan saksi Aminuddin, S.H., M.M. terjadi ketekoran kas (dari penerimaan SP2D UP, TU dan GU, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan belanja operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Sumatera Utara), pembebanan kegiatan tahun 2010 ke anggaran 2011, pengeluaran fiktif dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp13.210.407.788,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), digunakan saksi Aminuddin, S.H., M.M. antara lain:

- a. Untuk menutup sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) negatif tahun 2010 sebesar Rp5.227.345.574,00 (lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Dipergunakan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara alm. Ashari Siregar, S.H. selaku KPA sebesar Rp6.584.000.000,00;
- c. Dipinjam sebagai Panjar oleh Ridwan Panjaitan (Sespri Pimpinan) sebesar Rp407.500.000,00;
- d. Sisanya sebesar Rp1.011.562.214,00 secara bertahap terpakai oleh saksi Aminuddin, S.H., M.M. dan sebagian ada yang dibayarkan untuk kegiatan rutin panjar-panjar kegiatan di bawah Rp50.000.000,00 namun jumlahnya tidak diketahui, karena tidak tercatat;

Bahwa adapun cara Terdakwa menerima uang panjar dan saksi Aminuddin adalah dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Aminuddin di ruang kerjanya dengan mengatakan "Pak Amin tolong uang untuk kepentingan Bapak (Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho, S.T.) dan ditanya oleh saksi Aminuddin "Berapa" dan Terdakwa menyebutkan jumlahnya sehingga oleh Saksi Aminuddin menyuruh stafnya yaitu saksi Rusianto atau Reza untuk membuat kuitansi tanda

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



terima dan oleh Terdakwa menandatangani kuitansi tersebut setelah Terdakwa menandatangani kuitansi selanjutnya saksi Aminuddin menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa;

I. *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta terkait dengan uang sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ribu rupiah) yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terdakwa dari Bendahara Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Saksi Aminuddin, S.H., M.M.;

Uang tersebut diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa melalui dur yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tidak ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa. dan tidak ada kerugian Negara yang timbul karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa menerima uang dan Bendahara Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera yaitu saksi Aminuddin, S.H., M.M. melalui mekanisme yang biasa dilakukan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera;

Saksi Aminuddin, S.H., M.M. di persidangan menerangkan saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, saksi ada memberikan uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagaimana tercantum pada bukti-bukti kwitansi yaitu untuk panjar yang diperlihatkan dipersidangan perkara *a quo* karena ada perintah secara lisan dan tertulis dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Ashari Siregar (Almarhum), di dalam kwitansi yaitu untuk panjar ada 3 (tiga) orang yang menandatangani yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan si penerima dan ada juga yang sifatnya mendesak pakai kwitansi yaitu untuk panjar sementara;

Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa berhak menerima uang karena sudah ada perintah dari Kepala Biro Umum, kemudian ada kwitansi yaitu untuk panjar, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa berhak menerima uang itu karena semua sudah ditandatangani, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa menerima uang karena tugas atau pekerjaan bagian keprotokolan, humas pimpinan telkom Biro Umum yang Pemohon



Peninjauan Kembali/Terdakwa sering juga disebut sebagai aspri, sespri Wagubsu/Plt. Gubsu yang sehari-harinya rutin di lantai 9 (sembilan) ruangan Wagubsu/Plt. Gubernur Sumatera Utara;

Kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta *Judex Juris* sangat jelas karena di dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, serta *Judex Juris* menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, padahal unsur melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya tidak terbukti;

Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dipersidangan menerangkan selama dirinya ditugaskan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenintahan Desa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara pada Bagian Protokoler, Humas Pimpinan dan Telkom, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa membantu kelancaran tugas-tugas Kehumasan dan Keprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehari-harinya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa di lantai 9 sembilan ruangan Wakil Gubernur. Tugas-tugas Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa diantaranya menginventaris surat-surat masuk, surat undangan masuk kepada pimpinan. berhubungan dengan kerja-kerja Wakil Gubernur/Plt. Gubernur, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sering juga berada di luar membantu tugas-tugas Wakil Gubernur, dan melayani tamu-tamu;

- b. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang terbukti cacat hukum karena menghilangkan fakta-fakta di persidangan;

Adapun fakta yang terungkap dipersidangan yang diabaikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat dan Tingkat Banding tersebut dijadikan dasar pertimbangan *Judex Juris* memutus pada tingkat Kasasi, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa juga sering diminta bantuannya oleh pegawai-pegawai di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara jika ada urusan kerja yang terkendala dan belum selesai. Saksi Dra. M. Ursyamsiah dipersidangan menerangkan saksi pernah meminta bantuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sehubungan dengan ada kendala pembayaran pengeluaran pada Bagian Rumah Tangga, biaya kebersihan, mobil pengawal dan lain-lainnya, yang dikelola Bagian Rumah Tangga Pimpinan, yang merupakan tugas dari bapak Neman Sitepu. Mekanisme pencairan dana ditandatangani oleh saksi, kalau menurut prosedur



saksi yang menganihil kepada saksi Aminuddin, S.H., M.M. Pada tahun 2011 saksi Aminuddin, S.H., M.M., susah ditemui karena jarang ada di tempat jadi saksi hanya menekan saja kemudian diminta Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa membantu pencairan atau pembayaran gaji. Saksi bingung kalau tidak ditandatangani honor-honor itu tidak keluar para pegawai jadi ribut dan keberatan, makanya saksi meminta Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa membantu pencairan atau pembayaran gaji;

c. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding perkara *a quo* selain bertentangan dengan hukum sehubungan dengan pejabat yang mempunyai kewenangan dan yang bertanggungjawab dalam pengeluaran uang pinjaman dalam kwitansi;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE-900/3 16/BAKD Tanggal 5 April 2007, yang mempunyai kewenangan dan yang bertanggungjawab dalam pengeluaran uang pinjaman dalam kwitansi yaitu untuk panjar adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran. Hal tersesuai dengan Pasal 209, *juncto* Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 209 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan:

- 1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku simpanan/bank;
  - c. Buku pajak;
  - d. Buku panjar;
  - e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek dan;
  - f. Register SPP-UP/GU/TU/LS;
- 2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan;
- 3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran;

Pasal 1 angka 20 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan: Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Pasal 1 angka 24 PERMENDAGRI tersebut dinyatakan: Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Adapun hubungan bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (4) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan: Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu;

4. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding perkara *a quo* telah keliru dalam putusannya dengan menambah dan mencantumkan secara rinci keterangan Ahli Drs. Musa Ritonga, M.M.;

a. Ketekoran Kas:

1) DPA Belanja Langsung Sekda Provsu;

- Anggaran sebesar Rp61.657.377.165,00;
- SP2D 4 lembar sebesar Rp23.338.845.315,00;
- Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada SPJ dan fisik uangnya tidak ada) sebesar Rp6.814.633.815,00;

2) DPA TPP:

- Anggaran sebesar Rp12.276.458.000,00;
- SP2D 2 lembar sebesar Rp6.138.229.000,00;
- Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Tidak ada SPJ dan fisik uangnya tidak ada) sebesar Rp1.486.329.000,00;

3) DPA OPERASIONAL KDH/WKDH:

- Anggaran sebesar Rp3.162.393.000,00;
- SP2D 2 lembar sebesar Rp1.581.196.500,00;
- Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Tidak ada SPJ dan fisik uangnya tidak ada) sebesar Rp881.196.500,00;

b. Pengeluaran yang telah dibukukan dan dipertanggungjawabkan tetapi uangnya belum diserahkan kepada yang berhak sebesar Rp418.350.417,00;

c. Pengeluaran yang diduga fiktif, Pengeluaran yang diduga fiktif dan temuan adalah sebesar Rp2.272.788.886,00 terdiri dari:

- Belanja makan minum sebesar Rp2.198.788.886,00;

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



– Honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber sebesar Rp74.000.000,00;

d. Pajak yang telah di pungut tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp664.439.163,00;

Rincian-rincian sebagaimana disebutkan di atas bukanlah fakta hukum yang terungkap di persidangan karena selama dipersidangan keterangan Ahli Drs. Musa Ritonga, M.M., tidak ada memberikan keterangan tersebut secara lengkap dan rinci (vide Nota Pembelaan Atas Nama Pemohon Peninjauan kembali/Terdakwa halaman 9 sampai dengan halaman 10);

Oleh karena itu jelaslah keliru ketika *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadikan keterangan Ahli tersebut sebagai rujukan adanya kerugian Negara serta *Judex Facti* Tingkat Banding menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta tersebut;

5. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding perkara *a quo* telah keliru dalam putusannya dengan menambah dan mencantumkan secara rinci keterangan Ahli Yilpipa Minanda, S.E., M.Si.;

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan perkara *a quo* telah keliru dalam putusannya dengan menambah dan mencantumkan keterangan Ahli Yilpipa Minanda, S.E. M.Si. yang dinyatakan: “..seolah-olah uang panjar tersebut telah dipertanggungjawabkan..”;

Pencantuman kata “seolah-olah....” bukan merupakan fakta dalam persidangan perkara *a quo* (vide Nota Pembelaan Atas Nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa halaman 11 sampai dengan halaman 12) melainkan kekeliruan atau keraguan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam memberikan pertimbangan yang menjadi dalil dalam putusan perkara *a quo*; Hal tersebut tidak dapat diterima oleh logika hukum, karena saksi Aminuddin, S.H., M.M. dalam persidangan perkara *a quo* tidak ada menyatakan “mencabut keterangan di dalam BAP terkait surat pernyataan telah ada laporan pertanggungjawaban termasuk 7 (tujuh) kwitansi pinjaman yaitu untuk panjar perkara *a quo* yang dibuat dan ditandatangani saksi Aminuddin, S.H., M.M. yang kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan “....seolah-olah uang panjar tersebut telah dipertanggungjawabkan”;

6. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dalam putusannya tentang pertimbangan hukum unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang unsur setiap orang dan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Tentang unsur setiap orang, *Judex Facti* telah keliru karena langsung menyatakan unsur setiap orang telah terbukti hanya berdasarkan beberapa hal sebagaimana disebutkan pada halaman 71 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama diantaranya:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak dibawah pengampuan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi. bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 813.3/593/2010 tanggal 23 Februari 2010 dengan tugas pada pada satuan organisasi/unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu dan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ditugaskan untuk membantu kelancaran tugas-tugas rutin kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas Pimpinan Plt. Gubernur dan Telkom Biro Umum Setda Provsu berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010, Surat Tugas Nomor 800/1032 tanggal 11 Mei 2010, Surat Tugas Nomor 800/1923 tanggal 26 Mei 2011 dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa seharusnya unsur setiap orang tersebut tidak dapat langsung dinyatakan terbukti hanya dengan menyebutkan identitas lengkap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa serta menghadirkannya di persidangan. Unsur setiap orang harus dilihat lebih jauh yaitu apakah Pemohon



Peninjauan Kembali/Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Dalam hal unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelaslah keliru putusan *Judex Facti*, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagai subjek hukum belum dapat diminta pertanggungjawabannya, karena unsur setiap orang baru bisa terpenuhi jika unsur yang lainnya dapat dibuktikan;

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, *Judex Facti* telah keliru di dalam putusannya menyatakan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 82 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada tahun 2011 terdapat pengeluaran dana oleh saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Anggaran Rutin Biro Umum Setda Provsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun 2011 dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp13.559.813202,00, (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah)”;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam putusannya pada halaman 84 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara akibat adanya ketekoran kas tersebut, menurut keterangan saksi Aminuddin, S.H., dan keterangan ahli yaitu termasuk didalamnya adalah tidak dapat dipertanggungjawabkannya biaya yang dikeluarkan oleh saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pengelolaan makan dan minum tamu-tamu Plt. Gubernur Sumut yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa berjumlah Rp407.5000.000,00”;

Sehingga dengan demikian, terbukti menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa bukan orang yang memperkaya orang lain atau suatu badan;

Oleh karenanya terbukti secara hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

7. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengungkap secara utuh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Majelis Hakim didalam pertimbangannya tidak memnasukan keterangan Ahli dan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak.Msi.CFE di persidangan di bawah sumpah ahli tersebut menerangkan bahwa dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Auditor dan Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Ahli pernah melakukan penghitungan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, penghitungan berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh, ahli menemukan kerugian negara. Kerugian negara timbul dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan pada tahun 2010 dibayarkan pada tahun 2011;
- b. Pengeluaran fiktif;
- c. Pungutan pajak yang tidak disetor, ketekoran kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp13.210.407.788,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Bahwa menurut Ahli Lindung Saut Maruli Sirait, S.E,A.k.,M.Si., C.F.E., hasil audit dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Audit Keuangan Negara. 7 (tujuh) kwitansi yaitu untuk panjar Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak masuk dalam hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

Dari keterangan Ahli Lindung Saut Maruli Sirait, S.E, A.k., M.S.i, C.F.E., auditor dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera tersebiit jelaslah ketekoran kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp13.210.407.788,00 (tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) Tahun Anggaran 2011 yang diketahui berdasarkan basil audit dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera pada tahun 2011 tidak ada hubungannya dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang menerima uang secara bertahap hingga total keseluruhan sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan perintah dari Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara karena tidak termasuk dalam Laporan hasil Audit dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan atau mengesampingkan keterangan saksi Dra. Nursamsiah yang menyebutkan uang sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah disalurkan sesuai dengan



peruntukannya;

Saksi Dra. Nursyamsiah di persidangan menerangkan saksi kenal dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa selama di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya tugas Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagai Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, namun sehari-harinya saksi melihat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa di lantai sembilan di ruangan Wakil Gubernur. Pengeluaran dan Bagian Rumah Tangga, biaya kebersihan, mobil pengawal dan lain-lainnya, yang mengelola Bagian Rumah Tangga Pimpinan, yang seharusnya membagikan honorinya bagian petugas pengawalan, yang bertugas waktu itu bapak Neman Sitepu. Mekanisme pencairan dana biasanya ditandatangani oleh saksi, kemudian pada tahun 2011 kadang kadang Bendahara Pengeluaran Pembantu (*in casu*) saksi Aminuddin jarang ditempat, jadi dibantu oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Semua pengeluaran keperluan Bagian Kabag Rumah Tangga harus diketahui saksi, seharusnya saksi Aminuddin yang mengeluarkan biaya, kepada siapa biaya-biaya diserahkan seharusnya saksi yang menyerahkan. Kalau menurut prosedur saksi yang mengambil kepada saksi Aminuddin, namun pada waktu itu saksi Aminuddin susah ditemui karena jarang ada di tempat jadi saya hanya menekan saja, saksi juga bingung kalau tidak ditandatangani, honor-honor itu tidak keluar dan para pegawai jadi ribut dan keberatan, jadi diminta Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa membantu pencairan/pembayaran gaji;

Selain itu uang sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Bendahara Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melalui prosedur dan atas persetujuan serta perintah dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara terus dipermasalahkan bahkan menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013-2018 dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara maka pihak keluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa mengambil kebijakan supaya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak tersangkut persoalan hukum dan bisa bekerja dengan baik sebagaimana mestinya, keluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa secara bersama-sama membantu Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa menghadapi proses hukum dengan



mengumpulkan uang sejumlah yang dipersoalkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan kemudian menyetorkan uang ke Kas Rekening Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, uang tersebut disetor oleh keluarga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagaimana tercantum dalam bukti setoran yang ada di dalam berkas perkara;

Maka, jelaslah *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua keliru di dalam putusannya menyatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

9. *Judex Facti* perkara *a quo* keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang nota pembelaan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

“Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang memohon agar terhadap Terdakwa apabila terbukti bersalah dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya...”;

Pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut jelas keliru dan tidak cermat karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa di dalam Nota Pembelaan yang disampaikannya tidak ada menyebutkan “memohon agar terhadap Terdakwa apabila terbukti bersalah dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya” akan tetapi di akhir Nota Pembelaan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa berbunyi “dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya”;

10. Bahwa pemidanaan dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak adil dan sangat bertentangan atau kontradiktif dan tidak relevan dengan hukuman yang dijatuhan;

Di dalam putusan pada halaman 89 disebutkan:

“Menimbang selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya, memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak menirunya”;

Jika dilihat dari putusan pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* Tingkat Tingkat Banding kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yaitu



menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan” kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa maka jikapun Pemohon Peninjauan Kembali Terdakwa dinyatakan bersalah putusan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut sangat tidak adil, tidak bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif karena di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang ancaman pidana paling singkat yaitu 1 (satu) tahun, artinya jika Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tidak ada tekanan maupun kepentingan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangannya, maka berdasarkan tujuan pemidanaan yang disebutkannya bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif kemudian dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang meringankan semestinya Majelis Hakim tidak memberikan putusan pemidanaan semacam itu;

11. Putusan *Judex Juris* keliru dalam menerapkan hukum terhadap putusannya yang didasarkan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang terbukti cacat hukum;

Bahwa dengan mudahnya *Judex Juris* memutuskan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tanpa menelusuri hal-hal mana yang tidak pantas untuk diterapkan dikarenakan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah cacat hukum. Sebagai contohnya, tanggung jawab pidana, walaupun ada (*quod non*) seharusnya dibebankan atau dilimpahkan kepada instansi tersebut atau endahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Bagian Rumah Tangga serta Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Anggaran pada saat itu, bukan kepada staf atau pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara pribadi karena dapat berakibat pada gejala tidak sehat dan saling mencurigai oleh setiap staf atau pegawai Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Menurut Profesor Simons dalam sebagaimana dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”



halaman 346 menyatakan: untuk adanya suatu “*wedeerechtelijkheid*” itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang “*in strijd met het recht*” atau adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

12. Putusan *Judex Juris* didasarkan pada suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili sendiri;

Dalam amar putusannya pada Mengadili Sendiri kesatu, berbunyi “Menyatakan Terdakwa Ridwan Panjaitan, S.Psi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi”;

Bahwa *Judex Juris* kurang jeli menilai atau mempertimbangkan mengenai definisi korupsi sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencantumkan unsur adanya kerugian keuangan Negara atau telah merugikan perekonomian Negara;

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Hasil Laporan Keuangan Pemprovsu Tahun 2011, bahkan tahun 2012 di mana instansi BPK telah menyajikan secara wajar terhadap Laporan Keuangan Pemprovsu tersebut;

13. Putusan *Judex Juris* mengabaikan ketentuan hukum mengenai instansi yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian atau penyimpangan keuangan Negara;

Bahwa terhadap Pemprovsu, BPK telah melakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap anggaran keuangan Pemprovsu. Dalam hasil audit keuangan tersebut, telah dinyatakan dalam sebuah opini wajar dari BPK;

Pemeriksaan Keuangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan, Pemeriksaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK;

Bahwa adapun Fatwa Mahkamah Agung no. 068/KMA/HK.01/VII/2012 tertanggal 27 Juli 2012 yang menyatakan “...yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah badan pemeriksa keuangan, serta jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan badan pemeriksa keuangan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan telah dibuatnya satu “Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung tentang tidak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang diduga mengandung unsur tindak pidana” pada tahun 2007 Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor kep-071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Hendarman Supandji dan Anwar Nasution;

Bahwa terhadap Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan “Apabila dan hasil pemaparan dan pembahasa disimpulkan telah terpenuhi ada bukti permulaan yang cukup tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana, Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan”. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) “dalam hal belum permulaan yang cukup, Kejaksaan Agung dapat meminta untuk pemeriksaan lanjutan guna melengkapi bukti yang diperlukan”;

14. Bahwa putusan pemidanaan yang *Judex Juris* kepada Peninjauan Kembali/Terdakwa lebih bersifat balas dendam dan melenceng dari tujuan pemidanaan sebenarnya;

Bahwa putusan pemidanaan *Judex Juris* kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yaitu menjatuhkan pidana kepada Pernohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan bukanlah bentuk putusan bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif sebagaimana teori pemidanaan yang disebutkan Majelis Hakim, akan tetapi putusan pidananya lebih bersifat balas dendam sebagaimana dalam paham Teori Retributif. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang kontradiktif antara pertimbangan tujuan pemidanaan dengan amar putusan perkara *a quo*;

Bahwa teori Retributif tidak relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia karena cenderung menjadi sarana balas dendam sebagaimana dikemukakan oleh C. Ray Jeffery sebagaimana yang dikutip Mahmud Mulyadi dalam bukunya *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* pada halaman 69 yang menyatakan: “Pandangan ini diarahkan pada masa lain dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan”;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa pertimbangan tujuan hukum dalam putusan perkara *a quo* nantinya tidak akan sesuai dengan nilai hukum khususnya yang termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dinyatakan: Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab; Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan:

Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya pendenitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka telah terbukti adanya bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding, dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan permohonan peninjauan kembali pemohon yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana yaitu antara lain tentang *Restorative Justice* yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim, tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Facti* tentang uang yang dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah digunakan sebagaimana seharusnya sesuai dengan kepentingannya dan adanya keterangan ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang kemudian setelah pemeriksaan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang meminta dan menerima sejumlah uang Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak tercantum dalam data anggaran yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, karenanya keberadaan sejumlah dana tersebut pada Terdakwa, yang merupakan bagian dari kerugian negara sejumlah Rp13.599.813.202,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah) adalah keberadaan uang yang berada pada orang yang tidak berwenang karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa, alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya, adalah tentang fakta-fakta hukum dan tentang ketentuan-ketentuan hukum formal atau Hukum Acara yang oleh Majelis Hakim telah diabaikan antara lain tentang *Restorative Justice* yang tidak dipertimbangkan dengan tepat, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yang semuanya adalah tentang fakta-fakta hukum yang tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat **RIDWAN PANJAITAN, S.Psi.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)